

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

# Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing

No. SK :

### Persyaratan

1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Surat keterangan lahir mati asli dari tenaga penolong persalinan/ bidan / dokter / Rumah Sakit / Puskesmas/ Lembaga Penolong Persalinan;
3. Dokumen Perjalanan; dan
4. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

Image not found or type unknown



1. Daftar antrian online, pendaftaran melalui petugas registrasi desa atau pendaftaran pribadi mendesak tanpa daftar antrian (dengan rekom dari Instansi)
2. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan lewat loket pelayanan.
3. Menerima dan memeriksa permohonan untuk disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan.
4. Petugas operator memproses permohonan Surat Keterangan Lahir Mati WNA tersebut.
5. Pemeriksaan akhir hasil print out operator.
6. Penandatanganan Surat Keterangan Lahir Mati WNA oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek.

## Waktu Penyelesaian

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Jl. Brigjen Soetran No. 17 Trenggalek, Jawa Timur - 66315 66315 0355791160

[dukcapil.trenggalekkab.go.id](http://dukcapil.trenggalekkab.go.id)

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Trenggalek

14 Hari

Selambat – lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas dan dinyatakan lengkap dan benar, pemohon dapat menerima Surat Keterangan Lahir Mati WNA.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Produk layanannya adalah Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Orang Asing

## Pengaduan Layanan

Pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui : Kotak Saran, website, email, SI PENI, SMS Gateway, Instagram, Facebook dan Nomor SMS/WhatsApp 081559595758